

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI
UTARA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMASI PROPINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi serta untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2003 tentang Dinas Komunikasi dan Informasi Propinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2003 tentang Dinas Komunikasi dan Informasi Propinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Daerah PropinM Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBENUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROPINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2003 tentang Dinas Komunikasi dan Informasi Propinsi Sulawesi Utara, yang diundangkan da:am Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, diubah sebagai berikut :

- A. Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut:
Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Utara.
- B. Pasal 1 huruf h diubah dan dibaca sebagai berikut :
h. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Utara.
- C. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Utara.
- D. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
- E. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubemur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan lintas Kabupaten/Kota.
- F. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan kebijaksanaan di bidang pelayanan komunikasi dan informatika Daerah Propinsi sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;

- b. Pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat disemua bidang pembangunan;
 - c. Penetapan kebijakan, monitor dan perizinan di bidang komunikasi dan informatika sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penetapan kebijakan bidang sistem informasi dan telematika, pos dan telekomunikasi, komputer, penyiaran dan diseminasi informasi;
 - e. Monitoring pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika melalui media cetak, media radio, media televisi, media tradisional, media film, laser disc, vidio compac disc, digital vidio disc dan lintas kelembagaan komunikasi dan informatika iintas Kabupaten/Kota;
 - f. Pengembangan jaringan komunikasi dan informatika secara timbal balik antara pusat, daerah propinsi dan kabupaten/kota.
- G. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Bidang-Bidang;
 - e. Sub Bagian dan Seksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- H. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut:
- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.
- (2) Bagian Tata Usaha dan masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- I. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala, terdiri dari :
- a. Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Bidang Pengembangan Komunikasi;
 - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 - d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika;
 - e. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengkajian.
- J. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Seksi Pelayanan Pers;
 - c. Seksi Peliputan dan Dokumentasi.
- (2) Bidang Pengembangan Komunikasi terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Media Tradisional;
 - b. Seksi Pengembangan Diseminasi Informasi;
 - c. Seksi Pameran dan Publikasi;
- (3) Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
- a. Seksi Pos;
 - b. Seksi Telekomunikasi;
- (4) Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika terdiri dari :
- a. Seksi Data Elektronik;
 - b. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Telematika
- (5) Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengkajian terdiri dari :
- a. Seksi Pengkajian Informasi Strategis;
 - b. Seksi Registrasi dan Perizinan;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- (6) Seksi sebagaimana diubah ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dipimpin oleh seorang